



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 463/K3/KP/L.S/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional Nomor 447/03.1-A/IV/2015 tanggal 30 April 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015,

N a m a : Lili Musnelina, S.Si., M.Si
NIDN : 0313066704
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1967
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2003
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200, 1 Mei 2007
Masa kerja jabatan : 14 tahun 0 bulan
Tempat tugas : Institut Sains Dan Teknologi Nasional
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Mei 2015
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001

- Tembusan** :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
 4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional di Jakarta;